



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **"Penggugat."**

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Penggugat pada tanggal 28 November 2012, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg, tanggal 28 November 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor 366/27/VI/2011, tertanggal 10 Juni 2011;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dengan status Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang telah berusaha menjadi istri yang baik, seperti Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dalam pengurusan anak bawaan Tergugat terlebih bila Penggugat memarahi atau memberi tahu sesuatu yang negatif tentang sikap anaknya, Tergugat justru tersinggung dan marah disisi lain Tergugat sangat membedakan anak bawaan Penggugat dan anak bawaannya, terlebih masalah materi;
 - b. Tergugat kurang menghormati Penggugat bahkan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat yang seharusnya dihormati seperti orang tuanya sendiri dengan sikap yang menyenangkan dengan sikap sopan dan santun;
 - c. Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan Tergugat berjanji akan masuk Islam dan menjalankan ibadah, namun ternyata Tergugat tidak menjalankan kewajibannya, walau Penggugat selalu mengingatkan Tergugat

Hal. 2 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ibadah seperti sholat namun Tergugat selalu menghindar bahkan marah terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2012, disebabkan oleh bermula saat Penggugat mengingatkan Tergugat bahwa anak bawaan Tergugat telah salah bergaul, namun Tergugat tidak terima dan marah pada Penggugat, hingga terjadi ribut berupa saling bantah yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 4 bulan, selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bersama, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 3 Januari 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor : 1802176505780004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 9 Juli 2009, bermaterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 366/27/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi-Saksi;

Saksi pertama,

SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2011, atas dasar suka sama suka dalam status Janda dan Duda dan dalam pernikahan tersebut sampai kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak bawaan Tergugat yang sulit diatur, Tergugat sering marah apabila Penggugat mendidik anak-anak tersebut dengan cara yang baik;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut karena masalah itu;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua,

SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Security GGP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2011, atas dasar suka sama suka dalam status Janda dan Duda dan dalam pernikahan tersebut sampai kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2012 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak bawaan Tergugat yang sulit diatur, Tergugat sering marah apabila Penggugat mendidik anak-anak tersebut dengan cara yang baik, disamping itu Tergugat juga kurang menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari anak Penggugat dan Tergugat yang memang sering main ke rumah saksi, pada waktu itu anak Tergugat menelpon Tergugat sampai tiga kali mengadukan masalah pertengkarannya dengan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang, sepengetahuan saksi mereka sudah membuat surat kesepakatan untuk bercerai;

Hal. 6 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan

Hal. 8 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat selalu membela anak kandungnya dan tidak senang apabila Penggugat mendidik dengan cara yang baik, karena kenyataannya anak kandung Tergugat memang sangat sulit diatur, serta Tergugat tidak memberikan penghormatan yang layak terhadap orang tua Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu membela anak kandungnya, dan tidak menghormati orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2012;

Hal. 9 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan kemudaratn bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Hal. 10 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 11 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **YUSUF ACHMAD, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.MS.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **RIZKY AMALIA, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dto

YUSUF ACHMAD, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dra. TUTI GANTINI

HAKIM ANGGOTA

Dto

YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,S.H.M.S.I.

PANITERA PENGANTI

Dto

RIZKY AMALIA, S.H. M.H.

Hal. 12 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 alaman
Pts. No. 834/Pdt.G/2012/PA.Gsg.